



PENGADILAN AGAMA AMBON

Jalan Raya Kebun Cengkeh Ambon
Telp. 0911-349815 & 352469 – Ambon 97128
AMBON

Website : www.pa-ambon.go.id E-mail : email :
paambon42@yahoo.co.id

Nomor : W 24-A1/1930 /HK.05/IX/2020 Ambon, 29 September 2020
Lamp. : 2 (dua) Jepitan
Sifat : Penting
Perihal : Pengiriman Relas Pemberitahuan Putusan
Banding

Kepada

V Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
di-
Ambon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan Relas Pemberitahuan
Putusan Banding Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA. Ab tanggal 09
September 2020, dalam perkata antara :

Kausar Opier binti Kadir Opier, Pembanding/Pemohon
Melawan

Husny Tuatoy bin Hi. Maimun Tuatoy, Terbanding/Termohon
Demikian untuk menjadi bahan seperlunya, terima kasih;

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Ketua
Panitera

Drs. Bachtiar

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Ambon (sebagai laporan);
2. Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH (sebagai Kuasa Pembanding);
3. Abdussukur Kaliky, SH (sebagai Kuasa Terbanding);

3.1.y. Relas Pemberitahuan Putusan Banding.

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 92/Pdt.G/2020/PA Ab



Pada hari ini *Selasa* tanggal 15 September 2020, saya Wahidun Bin Imran, S.Sos Jurusita pada Pengadilan Agama Ambon atas perintah Panitera Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor 92/Pdt.G/2020/PA Ab tanggal 09 September 2020, telah memberitahukan kepada:

Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H. dan Partner, adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jln Jendral Sudirman No.01 RT.01/RW.04 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dahulu Kuasa Pemohon, sekarang sebagai Kuasa Terbanding;

Dalam perkara antara:

Kausar Opier binti Kadir Opiersebagai Pemanding;

Lawan

Husni Tuatoy bin Hi. Maimun Tuatoysebagai Terbanding;

tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ab Tanggal 09 September 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 92/Pdt.G/2020/PA Ab tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqoi'dah 1441Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menggabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Husni Tuatoy bin Hi. Maimun Tuatoy) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Kausar Opier binti Kadir Opier) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

III. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 92/Pdt.G/2020/PA Ab tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqoi'dah 1441Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menggabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang bernama Ahmad Azan, umur 6 tahun di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses untuk bertemu anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dengan kenaikan 20% setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan biaya perkara ini dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan di atas ia dapat mengajukan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan kepada Kuasa Terbanding di sana saya *bertemu dengan Kuasa Terbanding*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Kuasa Terbanding*

Yang menerima,
Kuasa Terbanding



Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H. dan Partner

Yang memberitahukan
Jurusita



Wahidun Bin Imran, S.Sos

B.1.y. Relas Pemberitahuan Putusan Banding.

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 92/Pdt.G/2020/PA Ab



Pada hari ini *Selasa* tanggal 15 September 2020, saya Wahidun Bin Imran, S.Sos Jurusita pada Pengadilan Agama Ambon atas perintah Panitera Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor 92/Pdt.G/2020/PA Ab tanggal 09 September 2020, telah memberitahukan kepada:

Hendra Musaid, SHI, MH, adalah Advokat yang berkantor di STAIN Kahena, RT.009/RW.017, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Kuasa Pemanding;

Dalam perkara antara:

Kausar Opier binti Kadir Opiersebagai Pemanding;

Lawan

Husni Tuatoy bin Hi. Maimun Tuatoysebagai Terbanding;

tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ab Tanggal 09 September 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 92/Pdt.G/2020/PA Ab tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqoi'dah 1441Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menggabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Husni Tuatoy bin Hi. Maimun Tuatoy) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Kausar Opier binti Kadir Opier) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

III. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 92/Pdt.G/2020/PA Ab tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqoi'dah 1441Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menggabungkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang bernama Ahmad Azan, umur 6 tahun di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses untuk bertemu anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dengan kenaikan 20% setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan biaya perkara ini dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan di atas ia dapat mengajukan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan kepada Kuasa Pemanding di sana saya...*bertemu dengan Kuasa Pemanding*.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;


Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta ...*Kuasa Pemanding*.....

Yang menerima,
Kuasa Pemanding



Hendra Musaid, SHI, MH

Yang memberitahukan
Jurusita



Wahidun Bin Imran, S.Sos